

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan ekonomi di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Direktur Eksekutif International Trade Center (ITC) Patricia Francis memprediksi perekonomian Indonesia tetap tumbuh kuat ditangan krisis ekonomi Eropa yang mulai menyebar ke seluruh dunia. Hal ini dibuktikan pada krisis ekonomi global 2008 lalu, Indonesia mampu melewati dampak krisis tersebut.¹ Salah satu buktinya yaitu tumbuhnya masyarakat ekonomi kelas menengah Indonesia, sampai kepada peningkatan daya beli masyarakat Indonesia terhadap barang modal maupun barang konsumsi.

Salah satu yang menarik untuk diamati adalah mengenai daya beli masyarakat Indonesia. Daya beli masyarakat terhadap suatu barang selain dipengaruhi oleh faktor ekonomi masyarakat itu sendiri, namun juga dipengaruhi oleh faktor promosi dan inovasi yang dilakukan oleh perusahaan terhadap barang yang hendak dijual kepada konsumen. Kemajuan dibidang teknologi telah memacu perusahaan untuk menghasilkan produk yang semakin canggih dan beragam. Kelebihan-kelebihan atas suatu produk-produk terbaru mendorong masyarakat (konsumen) tergiur untuk memilikinya meskipun barangkali secara finansial dana untuk membelinya tidak mencukupi. Bagi masyarakat kelas

¹ m.tempo.co/read/news/2012//06/06/090408860/Krisis-Eropai-Ekonomi-Indonesia-Tetap-Tumbuh-Kuat, diakses tanggal 18 April 2014.

menengah kebawah yang berpenghasilan rendah hal ini tentu merupakan suatu problem tersendiri. Kondisi inilah yang antara lain menyebabkan tumbuh dan berkembangnya lembaga pembiayaan sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan konsumen atas barang-barang konsumtif yang dibutuhkannya. Melalui pembiayaan, masyarakat yang tadinya kesulitan untuk membeli barang secara tunai, akan dapat teratasi dengan mudah dan cepat.² Artinya konsumen dapat memiliki barang kebutuhannya dengan cara mengangsur kepada pemberi jasa pembiayaan dan setelah itu konsumen dapat langsung memiliki barang yang dibeli tadi setelah syarat-syarat terpenuhi dan ditandatanganinya perjanjian pembiayaannya.

Salah satu barang kebutuhan konsumsi yang sering kita temui yang diberi fasilitas pembiayaan ini yaitu kendaraan bermotor, baik itu mobil ataupun motor. Dengan adanya permintaan akan barang konsumsi seperti kendaraan bermotor merupakan lahan bisnis yang sangat menggiurkan bagi perusahaan yang bergerak dibidang *financing*.

Mengenai pemanfaatan jasa pembiayaan tadi, konsumen harus membuat perjanjian terlebih dahulu dengan perusahaan pembiayaan. Tentunya agar terciptanya kepastian hukum diantara para pihak dan kejelasan mengenai masing-masing hak dan kewajibannya. Perjanjian seperti ini dikenal sebagai perjanjian pinjam-meminjam.

² Sunaryo , *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 95.

Perjanjian pinjam-meminjam diatur dalam Pasal 1754-1773 KUH Perdata. Objek yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian ini yaitu barang yang dapat habis karena pemakaian. Dalam pengertian barang habis pakai termasuk juga sejumlah uang yang dipinjamkan oleh pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman adalah perusahaan pembiayaan yang berkedudukan sebagai kreditor, sedangkan peminjam adalah konsumen yang berkedudukan sebagai debitur. Karena barang habis pakai yang dipinjam itu sejumlah uang, maka menurut ketentuan Pasal 1765 KUH Perdata pihak-pihak (perusahaan pembiayaan dan konsumen) boleh memperjanjikan pengembalian utang pokok ditambah dengan bunga.³

Suatu perjanjian dianggap sah dan mengikat terhadap para pihak yang membuat perjanjian itu bila sudah memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Terhadap perjanjian yang telah dibuat, para pihak haruslah melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing yang telah disepakati bersama. Tapi pada kenyataannya kadang-kadang para pihak tidak melakukan dan mengabaikan apa yang disyaratkan dalam perjanjian, maka disini timbulah yang namanya wanprestasi. Dalam hal kaitannya dengan perjanjian pinjam-meminjam dewasa ini, wanprestasi pun kadang kala dilakukan oleh para pihak.

Seperti perusahaan lainnya, tentunya perusahaan pembiayaan ingin meraup keuntungan sebesar-besarnya, dan kerap kali dijumpai untuk mewujudkannya mereka tidak mengindahkan perjanjian-perjanjian yang berlaku diantara para pihak yang terkait dengan proses pemilikan kendaraan bermotor tersebut.

³ Sunaryo, *ibid*, hlm. 99-100.

Masalah yang kadang muncul selain mengenai isi perjanjian tersebut yang lebih memberatkan pihak pengguna/penerima jasa pembiayaan dan tidak seimbangnya “*bargaining power*” konsumen tersebut, yaitu masalah pihak debitur yang tidak memenuhi kewajiban untuk melaksanakan prestasinya yang telah ditentukan, atau dengan kata lain telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian pinjam-meminjam, baik itu oleh pihak pemberi jasa pembiayaan, maupun oleh pihak penerima/pengguna jasa pembiayaan tersebut.

Pada dewasa ini masih banyak pembeli kendaraan bermotor yang belum sepenuhnya menjalankan kewajiban yang sudah ditentukan oleh perusahaan pembiayaan yaitu mengembalikan atau mengangsur kredit yang sudah diperoleh oleh pembeli. Akibat kelalaian yang dilakukan oleh pihak pembeli kredit akan merugikan pihak perusahaan pembiayaan untuk mengembangkan usahanya dalam memberikan kredit pemilikan kendaraan kepada calon pembeli lainnya.

Setiap tindakan wanprestasi yang dilakukan para pihak dalam perjanjian pasti menimbulkan akibat hukum, baik itu bagi debitur yang wanprestasi maupun bagi kreditur yang bisa dirugikan akibat tidak dipenuhinya prestasi oleh debitur. Terhadap wanprestasi karena keterlambatan pembayaran angsuran oleh konsumen, biasanya dalam perjanjiannya dikenai sanksi atau denda yang telah ditentukan yaitu berupa pengenaan tambahan bunga, atau sanksi yang paling berat adalah bisa berupa penyitaan jaminan yaitu penyitaan objek pembiayaan/barang yang diberi fasilitas pembiayaan sebagai akibat hukum wanprestasi perjanjian.

Telah diuraikan diatas bahwa pada setiap perjanjian yang dibuat para pihak tidak selamanya berjalan dengan mulus dan lancar. Ada kalanya para pihak tidak memenuhi prestasi yang telah disepakati bersama. Maka dari itu penulis mencoba membahas kasus yang telah diputus oleh Mahkamah Agung No. 606 K/Pdt.Sus/2011. Telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh Marta Dewi, Spd sebagai konsumen dari PT. BCA Finance dengan nomor kontrak 1020309764-PK-001 tanggal 10 Agustus 2009 dimana dia membeli mobil Avanza merek/jenis/tahun: Toyota Avanza GM/T, Mobil Penumpang tahun 2009 warna metalik Nomor rangka MHFMBA 309K17 0676, Nomor Mesin DE 38892, Nomor Polisi BA 2340 GD dengan harga perolehan Rp. 150.000.000,- melalui dealer PT. Intercom Mobilindo dengan fasilitas kredit dari PT. BCA Finance Cabang Padang dengan uang muka sebesar Rp. 30.020.000,-. Singkat kejadian Marta Dewi terdapat beberapa hari keterlambatan dari beberapa bulan cicilan pembayaran angsuran yang menjadi kewajibannya kepada pihak PT. BCA Finance Cabang Padang. Hal tersebut lah yang menjadi justifikasi untuk menyita objek pembiayaan milik Marta Dewi tersebut oleh PT. BCA Finance Cabang Padang. Namun ternyata dalam perjanjiannya terdapat pasal yang berkenaan dengan penerapan denda oleh PT. BCA Finance Cabang Padang apabila debitur terlambat dalam membayar angsuran, dan denda tersebut tidak diterapkan pada Marta Dewi dan serta-merta langsung saja menyita kendaraannya.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk penulisan hukum (skripsi) dengan judul ‘AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM DALAM PUTUSAN MA NO. 606 K/PDT.SUS/2011 DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA’.

B. Identifikasi Masalah

Setelah penulis menguraikan hal-hal di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dikaji sebagai objek penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan sanksi yang dibuat dari perjanjian pinjam-meminjam uang yang disepakati oleh Marta Dewi dan *BCA Finance* Cabang Padang?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus wanprestasi pada putusan MA No. 606 K/Pdt.Sus/2011 dihubungkan dengan perjanjian pinjam-meminjam uang yang disepakati oleh Marta Dewi dan *BCA Finance* Cabang Padang?

C. Tujuan Penelitian

Dalam merumuskan tujuan penelitian, penulis berpegang pada masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami pengaturan sanksi yang dibuat dari perjanjian pinjam-meminjam uang yang disepakati oleh Marta Dewi dan BCA *Finance* Cabang Padang.
2. Mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus wanprestasi pada putusan MA No. 606 K/Pdt.Sus/2011 dihubungkan dengan perjanjian pinjam-meminjam uang yang disepakati oleh Marta Dewi dan BCA *Finance* Cabang Padang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Segi teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi penulis dalam rangka pembangunan ilmu hukum pada umumnya, dan khususnya dalam bidang hukum lembaga pembiayaan, terutama yang berkaitan dengan masalah wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak.

2. Segi praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dikalangan masyarakat pada umumnya, khususnya bagi para pihak agar dapat lebih memahami secara komprehensif setiap perjanjian pembiayaan yang dibuatnya.

E. Kerangka Pemikiran

Manusia adalah makhluk yang selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka akan senantiasa melakukan kerjasama dengan membuat kesepakatan agar apa yang dibutuhkannya dapat dimiliki semudah mungkin dan

secepat mungkin. Salah satu cara dalam melakukan kerjasama adalah dengan membentuk suatu perjanjian dimana didalamnya berisi kesepakatan serta apa-apa saja yang menjadi hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya.

Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Perjanjian melahirkan perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Kewajiban yang dibebankan pada debitor dalam perjanjian, memberikan hak pada pihak kreditor dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut.

Pelaksanaan prestasi dalam perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian adalah pelaksanaan dari perikatan yang terbit dari perjanjian tersebut. Dalam hal debitor tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati tersebut, maka kreditor berhak menuntut pelaksanaan kembali perjanjian yang belum, tidak sepenuhnya atau tidak sama sekali dilaksanakan atau yang telah dilaksanakan secara bertentangan atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, dengan atau tidak disertai dengan penggantian berupa bunga, kerugian, dan biaya yang telah dikeluarkan oleh kreditor.⁴

Demikian halnya dengan perjanjian pinjam-meminjam dalam bidang jasa pembiayaan. Dimana dalam hal ini konsumen mengadakan persetujuan pinjam-meminjam uang dengan perusahaan pembiayaan agar dapat “dibantu” untuk mendapatkan barang konsumsi yang dia ingin miliki, untuk kemudian konsumen mengembalikan utangnya secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan dengan bunga dan syarat yang disepakati.

⁴ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 91.

KUH Perdata mengatur secara khusus terhadap perjanjian pinjam-meminjam ini, yaitu dalam Buku III Bab XIII Tentang Pinjam-meminjam. Salah satunya yaitu memberikan definisi tentang pinjam-meminjam. Pasal 1754 KUH Perdata menyebutkan:

“Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Akibat hukum perjanjian diatur dalam Pasal 1338 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) KUH Perdata. Ayat (1) menyebutkan:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Ayat (2) menyebutkan:

“Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.”

Ayat (3) menyebutkan:

“Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Setiap perjanjian pastilah mengatur tentang apa-apa saja yang menjadi tanggung jawab para pihak yang telah disepakati yang merupakan objek dari suatu perjanjian. Jika undang-undang telah menetapkan subjek perjanjian, yaitu pihak kreditur yang berhak atas prestasi dan pihak debitur yang wajib melaksanakan prestasi, maka objek dari perjanjian ialah prestasi itu sendiri.⁵

Disamping telah ditentukan dalam perjanjian yang disepakati diantara pihak, KUH Perdata juga mengatur secara khusus mengenai hal-hal apa saja yang

⁵ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Penerbit PT. Alumni, Jakarta, 1986, hlm. 10.

menjadi kewajiban para pihak (peminjam dan pemberi pinjaman) dalam perjanjian pinjam-meminjam, atau juga bisa disebut sebagai prestasi, yaitu dalam Pasal 1759-1764 KUH Perdata. Adapun batasan prestasi itu diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa:

“Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.”

Untuk ketentuan tanggung-jawab pihak yang meminjamkan salah satunya yaitu Pasal 1759 KUH Perdata mengatakan bahwa:

“Orang yang meminjamkan tidak dapat meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian.”

Sedangkan untuk kewajiban peminjam yaitu salah satunya dalam Pasal 1763 KUH Perdata yaitu:

“Siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikan dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan.”

Pada debitur terletak kewajiban untuk memenuhi prestasi. Dan jika ia tidak melaksanakan kewajibannya tersebut bukan karena keadaan memaksa maka debitur dianggap melakukan ingkar janji.⁶ Ingkar janji dikenal juga dengan istilah wanprestasi.

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam:⁷

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;

⁶ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra A Bardin, 1999, hlm. 17.

⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermesa, Jakarta, 2002, hlm. 45.

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Akibat hukum dalam hal terjadinya wanprestasi yang dilakukan debitur. Kreditor dapat menuntut sejumlah hak yaitu diatur dalam Pasal 1267 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa:

“Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, atautkah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga.”

Terhadap akibat wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam yang kaitannya dengan jasa pembiayaan yaitu salah-satunya apabila pihak peminjam tidak membayar angsuran atau terlambat dalam melakukan pembayaran angsuran sebagaimana kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjiannya, maka sanksi yang dikenai yaitu pengenaan denda dihitung dari hari jatuh tempo pembayaran perbulannya. Selain itu dalam perjanjian, kadang kala ditentukan pula hak pemberi pinjaman untuk menyita barang yang dijaminakan peminjam secara fidusia yaitu tidak lain adalah objek pembiayaan/barang yang diberi fasilitas pembiayaan itu sendiri dalam hal konsumen terlambat atau tidak membayar angsuran.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan *yuridis normatif*. Pendekatan yuridis normatif yaitu suatu metode dalam penelitian hukum normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder

belaka (bahan pustaka).⁸ Serta menelaah norma-norma yang berlaku dalam pasal-pasal perundang-undangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian hukum ini bersifat *deskriptif analitis*. Penulis akan memberikan gambaran mengenai pokok permasalahan yang terjadi dalam masyarakat dengan tujuan mendapat pemecahan masalahnya.

3. Tahap Penelitian

- a. Penelitian yang disusun penulis menekankan pada tahap penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan data sekunder belaka, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier atau penunjang.
- b. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data yang terkait dengan apa yang akan diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen. Yaitu memperoleh data dari bahan-bahan hukum. Bahan-bahan tersebut mencakup yaitu:
 - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai daya ikat, yaitu dalam hal ini berupa Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam penelitian

⁸Soerjono Soekanto dan Sri Madmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006. hlm. 13.

hukum ini penulis mendapatkan penjelasan dari buku, laporan, skripsi, artikel, serta karya penelitian lainnya.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti yang dapat ditemukan dalam ensiklopedia maupun dalam kamus.

b. Wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang akan dibahas.

5. Metode Analisis

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh disusun secara kualitatif untuk menjelaskan permasalahan yang dibahas dengan tidak menggunakan rumus matematis atau angka-angka, kemudian data primer dan sekunder yang diperoleh dari penelitian, akan dianalisis untuk ditarik sebagai kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum (skripsi) ini terdiri dari 5 bab, yang akan digambarkan secara sistematis sebagai berikut:

Bab I Dalam bab pendahuluan ini dibahas mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, jadwal penulisan, serta ditutup dengan sistematika penulisan.

Bab II Dalam bab ini dibahas mengenai tinjauan perjanjian pinjam-meminjam pada umumnya serta tinjauan umum tentang pembiayaan konsumen dengan

terbagi menjadi beberapa sub bab diantaranya pengertian perjanjian pinjam-meminjam, asas-asas perjanjian, syarat sahnya perjanjian, macam-macam perjanjian, akibat perjanjian, wanprestasi, overmacht, berakhirnya perjanjian, pengertian konsumen, pengertian pelaku usaha, hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, larangan bagi pelaku usaha, dan perjanjian baku.

Bab III Dalam bab ini dibahas mengenai kasus posisi, pertimbangan hukum, serta amar putusan dalam putusan Mahkamah Agung No 606 K/Pdt.Sus/2011.

Bab IV Dalam bab ini akan dibahas mengenai pengaturan sanksi yang dibuat dari perjanjian pinjam-meminjam uang yang disepakati oleh Marta Dewi dan BCA *Finance* Cabang Padang, serta pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus wanprestasi pada putusan MA No. 606 K/Pdt.Sus/2011 dihubungkan dengan perjanjian pinjam-meminjam uang yang disepakati oleh Marta Dewi dan BCA *Finance* Cabang Padang.

Bab V Bab ini merupakan simpulan dari keseluruhan pembahasan penelitian dan saran dari penulis.